

**SWOT ANALYSIS FINTECH ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
(STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengka Tugas - Tugas Dan Memenuhi
Syarat - Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

RYZA
1801270047



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Ryza
NPM : 1801270047
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : X
Tanggal Sidang : 10/05/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc.Prof.Dr.Siti Mujiatun,SE,MM
PENGUJI II : Uswah Hasanah,S.Ag,MA

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku tersayang serta keluarga tersayang yang telah membeikan doa dan dukungannya selama ini yang tiada henti

Ayahanda Ginto

Ibunda Hasnita

Abang dan adik ku tersayang Eggy dan Dony

Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

Dan sahabat-sahabat yang selalu ada untuk memberikan semangat dan menemani suka duka dalam proses skripsi ini

Terima kasih



Motto

“Setiap Orang Memiliki Garis Finis Yang Berbeda Dan Kamu Hanya Perlu Fokus Pada Garis Finis Mu Sendiri”

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ryza
NPM : 1801270047
Jenjang Pendidikan : SI (Starata Satu)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Swot Analysis Fintech Zaka,Infak Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)" merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan 22.Oktober,2022



METER
TEMPIL

5D7C6AKX084579361 **Ryza**
1801280063

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

SWOT ANALYSIS FINTECH ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
(STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MEDAN)

Oleh

Ryza

NPM: 1801270047

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 24 Oktober, 2022

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

**SWOT ANALYSIS FINTECH ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
(STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas Dan Memenuhi
Syarat - Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Ryza

NPM : 1801270047

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, *14* Oktober, 2022

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **RYZA** yang berjudul "**Swot Analysis Fintech Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma (terbalik di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ /	fathah	A	a
ـِ /	Kasrah	I	i
ـُ /	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
/ ـِ ـَ ی	fatha dan ya	Ai	a dan i
ـُ / و	fatha dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- kataba = ك ت ا ب
- fa'ala = ف ا ل ا
- kaifa = ك ا ف ا

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ ا	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ـِ ی	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas

وْ	dammah dan wau	U	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh :

- qala = قل
- rama = رما - qila = قِلْ

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

- *raudah al-atfal* – *raudatul atfal* : روضة الطفال

- *al-Madinah al-munawwarah* : أَرْدَاةٌ مَدِينَةٌ مَنَوَّارَةٌ

talhah : طَلْحَة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbana : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَّلَا
- al-birr : أَلْبِرْرَة

-

-

al- hajj : حَجَّة

nu'ima : اَلْ عَم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: , ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar- rajulu : اَلْ رَجُل

- as- sayyidatu : اَلْ سَيِّدَة - asy- syamsu : اَلْ شَمْس

- al- qalamu : اَلْ قَلَم

- al- jalalu : اَلْ جَلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : اَلْ عِخْزُونَة

- an-nau' : اَلْ وَاوَة

ABSTRAK

-
-
- syai'un : عَشْ
- inna : اِنَّا
- umirtu : اَمَّ -
- akala : لَكَا

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitin wudi'alinnasilallazi bi bakkata mubarkan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- SyahrulRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan

-

-

kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

Nasrunminallahi wafathunqarib

Lillahi al-amrujami'an

- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Teknologi merupakan alat mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya teknologi, pemanfaatan terhadap sumber daya menjadi lebih mudah dan efisien. Hingga sekarang teknologi terus menyebarluas pada masyarakat, semakin banyak masyarakat yang sudah menikmati dan memanfaatkan teknologi. Salah satu fintech .Selain itu juga dalam meningkatkan Pemahaman Fintech Zakat,Infak dan Sedekah Di Baznas Kota Medan , Bazna Kota Medan dapat melakukan dengan cara memberikan sosialisasi ke perusahaan perusahaan, dan sosialisasi ke kelompok-kelompok masyarakat kemudian membagikan brosur-brosur dan menyebarkan informasi tentang Baznas Kota Medan dengan memanfaatkan media on line yaitu Facebook, Instagram whatsapp dan Website. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan , yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan penghitungan secara statistic. Analisis Swot Fintech Zakat,Infak Dan Sedekah sebagai berikut a. Kekuatan : Sebagai mitra penyelenggara pemerintah Baznas dapat meningkatkan sosialisasi Fintech dalam bentuk audensi dan penyuluhan maupun melalui media cetak dan elektronik b. Kelemahan: Kurangnya SDM di bidang teknologi keuangan membuat Baznas tidak berkembang dengan cepat di karenakan Baznas Kota Medan tidak memiliki aplikasi khusus untuk masyarakat yang ingin menyalurkan Zakat,Infak dan Sedekah c. Peluang: Dengan kepengurusan yang solid maka Baznas Kota Medan dapat bersaing dengan lembaga lain di karenakan Baznas adalah mitra penyelenggara pemerintah dalam bidang zakat,infak dan sedekah d. Ancaman : Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas di karenakan Baznas adalah salah satu lembaga pemerintah

Kata kunci : Swot,Fintech,Zakat,Infak,Sedekah

ABSTRAK

Abstrac

Technology is a tool that makes it easier for people to use the resources they need. With the existence of technology, the utilization of resources becomes easier and more efficient. Until now technology continues to spread to society, more and more people are already enjoying and utilizing technology. One of the fintechs. In addition, in increasing the understanding of Fintech Zakat, Infaq and Alms at Baznas Medan City, Bazna Medan City can do this by providing socialization to companies, and outreach to community groups then distributing brochures and disseminating information about Baznas City of Medan by utilizing online media, namely Facebook, Instagram WhatsApp and the Website. This research is a qualitative research using field methods, namely research where the data source is obtained directly in the field. This study uses a descriptive-analytic method, namely research that describes clearly and in detail the phenomenon that is the subject of the problem without carrying out a hypothesis or carrying out statistical calculations. Swot analysis of Fintech Zakat, Infaq and Alms as follows a. Strengths: As a government organizing partner, Baznas can increase Fintech socialization in the form of hearings and counseling as well as through print and electronic media b. Weaknesses: The lack of human resources in the field of financial technology has prevented Baznas from developing quickly because the Medan City Baznas does not have a special application for people who want to distribute Zakat, Infaq and Alms c. Opportunity: With solid management, the Medan City Baznas can compete with other institutions because Baznas is the partner of government administrators in the fields of zakat, infaq and alms d. Threats: Low public trust in Baznas because Baznas is a government agency

Keywords: Swot, Fintech, Zakat, Infaq, Alms

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, serta Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan seluruh kaum yang ada di muka bumi, atas berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “**Swot Analysis Fintech Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Medan**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Agama Islam dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan Proposal ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan masukan serta motivasi dari berbagai pihak yakni orang-orang terkasih dan tercinta saya Ayah saya Ginto , Ibu saya Hasnita , serta Abang dan adik saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I.,M.A selaku wakil dekan I Fakultas Agama Islam
4. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I.,M.A selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam

5. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I selaku ketua program studi Perbankan Syariah
6. Bapak Riyan Pradesyah M.EI, selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah
7. Ibu Dr.Sri Sudarti, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya
8. Seluruh Staf Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
9. Bapak Muhammad Nursyam ,S.Pd.I selaku ketua pengurus Badan Amil Zakat Nasional
10. Kepada seluruh teman-teman beserta saudara yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan proposal skripsi ini.

Penulis Mengucapkan banyak Terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu,semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Dan permohonan maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proses penyusunan proposal ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik yang membangun serta saran berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap agar proposal ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Medan, 2022

RYZA

1801270047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitaan.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. Kajian pustaka	8
1. Analisis SWOT.....	8
2. Fintech	15
3. Zakat	20
4. Infak.....	26
5. Sedekah	30
B. Kajian relevan	33
C. Kerangka pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Rencana penelitian	36

B. Lokasi dan waktu penelitian	36
C. Kehadiran peneliti	38
D. Tahapan penelitian	38
E. Data dan sumber data	39
F. Teknik pengumpulan data	40
G. Teknik analisis data	40
H. Pemeriksaan keabsahan temuan	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Penelitian	44
1. Sejarah Baznas Kota Medan	44
2. Visi dan Misi Baznas Kota Medan	46
3. Tujuan Baznas Kota Medan	47
4. Struktur Organisasi Baznas Kota Medan	48
5. Deskripsi Tugas Baznas Kota Medan	49
6. Produk-Produk Baznas Kota Medan	53
B. Hasil penelitian.....	54
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
Daftar pustaka	67
Lampiran.....	69

DAFTAR TABEL

Nama Tabel Judul Tabel Halaman

Gambar 1.1	Diagram Matrik Swot.....	13
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	35
Gambar 2.2	Jadwal penelitian.....	37.
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	48
Gambar 4.2	Hasil Matrix SWOT.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan alat mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya teknologi, pemanfaatan terhadap sumber daya menjadi lebih mudah dan efisien. Hingga sekarang teknologi terus menyebarluas pada masyarakat, semakin banyak masyarakat yang sudah menikmati dan memanfaatkan teknologi. Salah satu teknologi yang semakin banyak dinikmati oleh masyarakat yakni penggunaan internet. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa mulai dari tahun 2014 sudah 88 juta orang pengguna sampai 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, karena perkembangan infrastruktur dan kemudahan mendapatkan smartphone atau perangkat genggam. (Fadhila Rahma, 2018)

Melihat perkembangan internet yang semakin pesat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses layanan finansial dan pemrosesan transaksi. Begitu halnya dengan layanan keuangan, semakin maraknya teknologi maka semakin mudah dan efisien masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan. Penerapan teknologi dalam layanan keuangan sangat membantu masyarakat dalam bertransaksi, sehingga masyarakat yang belum bisa mengakses layanan keuangan dapat memanfaatkan finansial teknologi (Fadhila Rahma, 2018)

Kehadiran teknologi finansial sangat membantu masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan mempermudah melakukan transaksi keuangan dengan sentuhan teknologi di tangan. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke perusahaan financial atau mengantri dengan berbagai prosedur seperti perbankan pada umumnya. Hal ini dapat meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. (Fadhila Rahma, 2018)

Fintech merupakan kependekan dari financial technology (teknologi finansial). Fintech merupakan istilah yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Ketika seseorang mendengar istilah fintech, maka yang terlintas dalam pikirannya adalah segala kemudahan dan kecepatan dalam transaksi keuangan, seperti kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran, peminjaman, pengiriman, dan sebagainya. Dengan fintech diharapkan dapat menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. (Fahlefi, 2018)

Fintech merupakan layanan inovatif di bidang keuangan yang menggunakan atau memanfaatkan peran teknologi. Pada hakikatnya, fintech adalah layanan keuangan berbasis teknologi. Pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, atau premi asuransi secara online adalah beberapa contoh produk fintech yang sering digunakan dalam keseharian, demikian juga dengan pengiriman uang atau pengecekan saldo melalui online banking. (Fahlefi, 2018)

Fintech bukan merupakan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis baru yang saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara fintech membantu masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan tanpa memiliki rekening seperti yang ada pada perbankan pada umumnya. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan identitas pribadi dalam melaksanakan transaksi keuangan. Meskipun fintech bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan namun fintech tetap diatur oleh Bank Indonesia agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Oleh karena itu perusahaan penyelenggara fintech wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan. (Fadhila Rahma, 2018)

Perusahaan penyelenggara fintech telah banyak berdiri di Indonesia dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun hanya beberapa perusahaan yang telah resmi terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Hingga maret 2018, sebanyak 40 perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech) yang telah resmi terdaftar. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena mendapatkan perlindungan konsumen dalam pemanfaatan jasa fintech di

beberapa perusahaan yang telah resmi terdaftar tersebut. (Fadhila Rahma, 2018)

Dengan adanya Fintech, masyarakat terpencil pun bias menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan. Menurut data dari Findek Bank Dunia 2014, bahwa jumlah penduduk Indonesia yang telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal hanya sekitar 36%, sisanya yaitu 64% penduduk Indonesia tidak punya rekening dan akses terhadap lembaga keuangan formal atau sering disebut dengan istilah unbanked. Artinya lebih dari setengah masyarakat Indonesia belum terlayani oleh layanan keuangan seperti bank. Hal ini menjadi peluang bagi usaha yang bergerak di bidang keuangan untuk memanfaatkan teknologi. Misalnya seperti Investree yang merupakan perusahaan rintisan (startup) Fintech yang bergerak di bidang peer-to-peer lending yang mempertemukan orang dengan kebutuhan pendanaan (borrower) dan orang yang bersedia meminjamkan dananya (lender). Hal ini tentu saja memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi ataupun mendapatkan pendanaan untuk usaha dengan lebih mudah tanpa harus bertemu langsung dengan menempuh jarak yang jauh. Manfaat lain yang didapatkan oleh lender adalah langsung mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan oleh borrower tanpa beban biaya apapun. (Miswan, 2019)

Filantropi Islam adalah sektor yang turut memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut yang ditandai dengan munculnya produk-produk fintech untuk tujuan filantropis dalam lembaga-lembaga filantropi Islam. Perkembangan jumlah fintech yang terdaftar dan berizin di OJK mulai dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Jumlah 78 perusahaan yang terdaftar pada akhir desember 2018 menjadi 164 perusahaan pada akhir desember 2019 dan sedikit menurun menjadi 161 perusahaan pada april 2020. Tingkat penggunaan teknologi yang tinggi oleh masyarakat sekarang ini menjadi peluang besar untuk mudahnya pengembangan praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf atau yang dalam jamaknya disebut ZISWAF. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah

penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki jumlah muzakki nasional yang cukup banyak dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Baznas jumlah muzakki nasional 2018 yang terdaftar sebanyak 5.848.107 muzakki individu dan 32.846 muzaki badan/lembaga. Dengan banyaknya jumlah muzakki tersebut, tentunya manajemen pengelolaan dana ZISWAF tidaklah sederhana. Pemanfaatan optimalisasi fintech dalam manajemen pengelolaan ZISWAF mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, sampai penyaluran dana sudah seharusnya sangat dipertimbangkan. Pelayanan sektor filantropi Islam yang mudah dijangkau di era digital sekarang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk lebih berminat dalam bersedekah . (Hodge, 2020)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkn zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional

Lahirnya pertauran Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab

Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh Baznas. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (Haworth & Vincent, 1974)

Baznas juga perlu membuat strategi pendistribusian pada program yang ada di lembaga tersebut, khususnya pendistribusian di program pendidikan. Agar proses pendistribusian program di lembaga amil zakat dapat terealisasikan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Selain itu, lembaga juga membutuhkan analisis yakni Strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), threat (ancaman) atau yang biasa

disebut dengan analisis SWOT. Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi termasuk suatu bisnis tertentu, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan jika dikatakan bahwa analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat meminimalisir kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. (Fauzia, 2021)

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berfokus pada fintech di Baznas Kota Medan di mana Baznas masih tertinggal dengan lembaga – lembaga di Indonesia mengenai fintech di mana lembaga lain sudah menerapkan aplikasi sebagai proses memberikan zakat, infak dan sedekah . Dan peneliti akan mengamati apa saja strategi-strategi yang digunakan dalam proses finansial teknologi(fintech) dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pihak Baznas serta bagaimana cara untuk mengatasinya serta analisis

SWOT. Dengan judul penelitian **“SWOT Analysis Fintech Zakat, Infak Dan Sedekah (studi kasus Baznas Kota Medan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di jelaskan, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini ialah

1. Belum Meratanya Fintech Di Baznas Kota Medan
2. Rendahnya Pemahaman Fintech Di Baznas Kota Medan
3. Tidak Meratanya Jaringan Ke Seluruh Kota Medan
4. Sulitnya Mengoptimalkan Fintech Di Baznas Dan Pengoptimalan Analisis SWOT Terhadap Fintech Di Baznas Kota Medan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Meningkatkan Pemahaman Fintech Zakat,Infak dan Sedekah Di Baznas Kota Medan ?
2. Bagaimana Analisis SWOT Fintech Zakat,Infak dan Sedekah Di Baznas Kota Medan ?

D. Tujuan Penelitaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Pemahaman Fintech Di Baznas Kota Medan
2. Untuk Mengetahui Analisis SWOT Fintech Di Baznas Kota Medan

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas maka manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pelengkap syarat penyelesaian pendidikan jenjang sarjana di jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
2. Bagi lembaga, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru dalam hal zakat, infak dan sedekah (ZIS) khususnya mengenai Swot Analysis Fintech
3. Bagi para akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pembanding untuk penelitian selanjutnya

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II : landasan Teori

Berisi kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu

3. Bab III : Metode Penelitian

Berisi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan

4. Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian pembahasan

5. Bab V : Penutupan

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian pustaka

1. Analisis SWOT

a. Pengertian Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) dari internal perusahaan. Peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dari lingkungan eksternal. Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif, mendefinisikan “Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan”. Menurut Amir aspek-aspek yang dapat menentukan keberhasilan bagian pemasaran ialah: (Arda, 2019)

- 1) Analisa lingkungan eksternal, yang meliputi demografis, perekonomian, lingkungan alam, teknologi, politik, sosial budaya, dan tren.
- 2) Analisa lingkungan internal, yang meliputi pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik. Dimana penjelasannya yakni sebagai berikut: (Arda, 2019)

a). Strength (Kekuatan) Strength (kekuatan) merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam suatu organisasi. Bagi sebuah organisasi, mengetahui kekuatan (strength) merupakan langkah awal untuk menuju kemajuan organisasi karena dengan mengetahui aspek-aspek apa saja yang menjadi kekuatan di dalam organisasi akan memperkuat kelebihan organisasi tersebut. (Fauzia, 2021)

b). Weaknesses (Kelemahan) Weaknesses (kelemahan) merupakan sebuah kondisi yang menjadi kekurangan yang ada di

dalam suatu organisasi. Kelemahan dapat berupa kelemahan dalam kualitas atau kemampuan SDM, lemahnya kepercayaan konsumen dan lain-lain. (Fauzia, 2021)

c). Opportunities (Peluang) Opportunities (peluang) merupakan suatu kondisi lingkungan diluar organisasi yang bersifat menguntungkan. Selain bersifat menguntungkan untuk sebuah organisasi juga dapat memajukan sebuah organisasi. Sebuah organisasi dapat mengetahui hal-hal eksternal yang dapat dijadikan peluang dengan cara membandingkan analisis internal (Strength dan Weaknesses) organisasi dengan analisis internal dari pesaing. (Fauzia, 2021)

d). Threats (Ancaman) Threats (ancaman) merupakan kebalikan dari peluang (opportunities). Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu berjalannya suatu organisasi. Apabila ancaman tidak segera ditanggulangi maka dapat berakibat dampak berkepanjangan sehingga dapat berakibat menghambat tercapainya visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan. (Fauzia, 2021)

b. Unsur-Unsur Analisis SWOT

Unsur – unsur SWOT Kekuatan (Strenght) ,Kelemahan (weakness) ,Peluang (Opportunity),Ancaman (Threats) Faktor eksternal dan internal Menurut untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu:

- 1) Faktor eksternal Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities and threats (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup

lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi,

kependudukan, dan sosial budaya. (Nisak, 2013)

Faktor internal Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strenghts and weaknesses (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut

- 2) Faktor internal Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strenghts and weaknesses (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknyapembuatan keputusan (decision making) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional : pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan (corporate culture)(Nisak, 2013)

c. Tahap Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah bagian dari tahap tahap perencanaan strategis suatu organisasi yang terdiri dari tiga tahap yaitu :

tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan.

Dalam tahap pengumpulan data dapat dilakukan dengan menganalisis keadaan organisasi baik internal maupun eksternal. Menurut Irham Fahmi untukmenganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal, yaitu: (Rochman, 2019)

1. Faktor Internal

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strengths and weakness (S and W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen,; dan budaya perusahaan. Analisis lingkungan internal disebut juga analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, analisis kapabilitas dan budaya organisasi, atau kadang juga disebut analisis jati diri organisasi/perusahaan merupakan analisis mengenai sumberdaya perusahaan, dan peluang-peluang industri. Perbandingan kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threat) dikenal sebagai analisis SWOT. Suatu analisis SWOT menghasilkan

sejumlah alternatif strategi. Untuk memilih alternatif tersebut organisasi mengevaluasi satu sama lain dengan memperhatikan kemampuan untuk mencapai tujuan (Rochman, 2019)

2. Faktor external

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities and threats (O and T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Proses dalam faktor eksternal ini meliputi empat kegiatan dan harus dilakukan secara terus menerus, empat kegiatan tersebut antara lain :

Pemindaian (Scanning) Adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum dan merupakan studi terhadap semua segmen dalam lingkungan umum. Melalui

pemindaian, perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Pengawasan (Monitoring) Proses untuk mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah suatu kecenderungan yang penting sedang berkembang. Hal penting untuk suksesnya suatu monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. Sebagai contoh kecenderungan baru dalam hal pendidikan adalah perubahan dalam persyaratan kelulusan sekolah menengah, atau perubahan isi kurikulum sekolah tinggi. eramalan (Forecasting) Analisis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi, dan seberapa cepat, sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. Penilaian (Assessing) Tujuan dari assessing adalah menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis suatu perusahaan.

Setelah dilakukan analisa lingkungan eksternal dan internal maka proses selanjutnya berdasarkan analisa eksternal akan dirumuskan variabel kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dalam bentuk matrik internal faktor dan matrik eksternal faktor. Selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model perumusan strategis sekolah. Salah satu model pemecahan masalah yang dapat digunakan adalah model matriks SWOT. Berdasarkan SWOT matrik tersebut dapat disusun dan alternatif strategi yang tersedia yaitu : SO, WO, ST dan WT (Rochman, 2019)

d. Matrik SWOT

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis.

GAMBAR 1.1

DIAGRAM MATRIK SWOT

IFAS EFAS	STRENGHT (S) Tentukan 5- 10 faktorfaktor kekuatan internal	WEAKNESS ES (W) Tentukan 5- 10 kelemahan internal
OPPORTUNITI ES (O) Tentukan 5-10 faktor ancaman eksternal	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (T) Tentukan 5-10 faktor ancaman eksternal	STARAEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk Mengatasi ancaman	Strategi SO (StrengthOpportunities) Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan

Strategi SO (Strength-Opportunities) Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya

Strategi ST (Strengths-Threats) Adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

Strategi WO (Weaknesses- Opportunities) Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

Strategi WT (Weaknesses- Threats) Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari

ancaman.(Nisak, 2013)

e. Manfaat dan Tujuan Analisis SWOT

Tujuan dari analisis SWOT yakni untuk menghasilkan berbagai alternatif strategi yang membuat strategi tersebut akan lebih mudah dijalankan. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari analisis SWOT adalah sebagai berikut :

- 1) Secara jelas dapat dipakai untuk mengetahui posisi perusahaan dalam kancah persaingan dengan perusahaan sejenis.
- 2) Sebagai pijakan dalam mencapai tujuan perusahaan.
- 3) Sebagai upaya untuk menyempurnakan strategi yang telah ada.(Fauzia, 2021)

2. Fintech

Teknologi finansial (financial Technology, FinTech) menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dapat menyelenggarakan aktivitas keuangan yang berupa; sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen Investasi dan Manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal dan jasa finansial lainnya.(Sulistiani, 2019)

a. Pengertian fintech

Pengertian dari fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi dalam sektor keuangan (Arner et al., 2017). KPMG mendefinisikan fintech sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan (Pollari, 2016). Fintech mengacu pada layanan keuangan atau produk inovatif yang disampaikan melalui teknologi baru (Chuen & Teo, 2015). Dari definisi ini, fintech syariah berarti bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah. Fintech syariah mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab, etis, dan memberikan peluang untuk memengaruhi semua bentuk keuangan secara global. Perusahaan fintech dapat diklasifikasikan sebagai: a) teknologi informasi dan perusahaan perangkat lunak yang mendukung dan memfasilitasi perusahaan sektor keuangan atau lebih disebut sebagai penyedia layanan teknologi bank dan b) tech-startups atau perusahaan inovatif kecil yang menggantikan perantara keuangan biasa, dengan kemudahan aksesibilitas yang mampu menyebabkan 'gangguan' bagi bank umum dan sistem perbankan (Mujiatun et al., 2022)

Persaingan antara fintech dan layanan perbankan tradisional relatif semakin intens setiap tahun karena terus berkembangnya teknologi informasi. Secara bersamaan, fintech

meningkatkan minat dalam layanan keuangan modern dari lembaga keuangan progresif yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat peran utama mereka di lapangan (Webster & Pizzala, 2015). Terdapat tiga tipe financial technology yaitu : 1) Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (Third-party payment systems), 2) Peer-to-Peer (P2P) Lending, dan 3) Crowdfunding

Financial Technology (FinTech) Syariah Fintech Syariah menurut (Mukhlisin, 2017) adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat, walaupun fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah. Definisi Fintech Syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI, Financial teknologi syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Salah satu pedoman yang harus diikuti oleh penyelenggara fintech syariah adalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Perbedaan yang paling menonjol antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional salah satunya adalah bunga. Dimana didalam syariat Islam bunga tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba. (Mujiatun et al., 2022)

b. Manfaat Fintech di Indonesia

Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat fintech adalah sebagai berikut:

1) Transaksi Keuangan Jadi Lebih Mudah

Poin pertama manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. (Fitriani, 2021)

2) Akses Pendanaan Lebih Baik

Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. (Fitriani, 2021)

3) Taraf Hidup Masyarakat Meningkatkan

Poin manfaat fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. (Fitriani, 2021)

4) Mendukung Inklusi Keuangan

Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. (Fitriani, 2021)

5) Mempercepat Perputaran Ekonomi

Kelima, manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech.(Fitriani, 2021)

c. Financial Technology Dalam Bidang Ekonomi

Fintech lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dan pasar ekonomi, dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Kegiatan transaksi pun kini dapat dilakukan secara elektronik melalui smartphone, tablet atau perangkat genggam lainnya. Kehadiran fintech adalah melengkapi rantai transaksi keuangan dan turut memperkuat ekosistem keuangan, dan bukan menggantikan peran institusi keuangan tradisional. Fintech mendukung peran bank atau lembaga keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah, membantu nasabah dalam membuat keputusan keuangan, mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian (misalnya akibat kredit macet) dan mengembangkan pasar karena fintech sendiri menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pemasaran suatu produk di tengah industri keuangan, utamanya karena pemasaran produk secara online makin disukai oleh publik. (Kusuma & Asmoro, 2021)

Fintech saat ini telah memiliki banyak fungsi yang tidak hanya sebagai layanan transaksi keuangan online. Hasil riset Asosiasi FinTech Indonesia melaporkan bahwa saat ini perusahaan fintech di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan pembayaran (44%), agregator (15%), pembiayaan (15%), perencana

keuangan untuk personal maupun perusahaan (10%), crowdfunding (8%) dan lainnya (8%) (Kusuma & Asmoro, 2021)

d. Dasar hukum

Dasar hukum dari financial teknologi di Indonesia diantaranya berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan tersebut mengatur secara umum setiap jenis fintech P2P seperti fintech syariah dan konvensional. Sedangkan, landasan hukum lain yang lebih khusus terkait fintech syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. (Sulistiani, 2019)

Dalam Fatwanya menurut DSN MUI (2018) terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah.

- 1) .al-bai'(jual-beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
- 2) ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujarah atau upah.
- 3) mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-ma'af yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- 4) musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dan modal usaha (ra's al-ma'af) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang

disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

- 5) wakalah bi al ujahyaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa upah.
- 6) qardhyaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

3. Zakat

Zakat dipandang sebagai ibadah mahdah yang memiliki implikasi dan makna sosial. Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat mengandung nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dapat menghilangkan sifat tamak dan keserakahan bagi orang-orang yang kaya. Dalam bidang sosial, zakat dapat menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat, dapat mencegah penumpukan kekayaan berada di tangan orang-orang yang kaya belaka. Dengan demikian, orang-orang miskin dapat tersantuni dan tidak terus menerus termarginalisasi. Dari aspek lainnya, menurut Mannan zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk memberikan sumbangan keuangan negara. (Mujiatun, 2017)

Pembayaran zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih dan ikhlas. Zakat itu pada hakekatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa, maka dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Karena itulah hakekat dan puncak pembangunan yang dicita-citakan oleh semua bangsa dan sesuai dengan fitrah manusia yang dijadikan dalam bentuk yang sempurna atau disebut dengan *fi ahsani taqwiem* Selain daripada itu zakat dapat membersihkan jiwa (ruhani) yang disebut dengan istilah

tazkiyat an-nafs. Ketentuan ini dinyatakan oleh Allah dalam surat Asy Syams ayat 9-10 yang artinya : sungguh akan beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugikan orang-orang mengotori jiwanya.(Mujiatun, 2017)

a. Pengertian zakat

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Jurnal & Islam, 2019)

Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim, sama halnya dengan shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasil zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri. Allah swt berfirman:

(QS. Al-Bayyinah : 5)“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.(Jurnal & Islam, 2019)

Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan salat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)” (HR. Muslim).. Adapun pengertian zakat menurut beberapa madzhab, antara lain

1) Menurut Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sebagian harta dari harta tertentu untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan syarat dan hak kepemilikan yang jelas serta haulnya sudah satu tahun. Kecuali barang tambang, barang temuan dan tanaman. (Fauzia, 2021)

2) Menurut Hanafiah mendefinisikan zakat sebagai transfer kepemilikan atas sebagian harta untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya seperti yang dijelaskan dalam syariat dan dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk mengharapkan keridaan dari Allah SWT. (Fauzia, 2021)

3) Menurut Syafi'iyah mendefinisikan zakat sebagai penamaan terhadap harta yang dikeluarkan atas kepemilikan harta tertentu atau terhadap diri sendiri (kategori zakat fitrah). (Fauzia, 2021)

4) Menurut Hanabilah definisi zakat sebagai kewajiban seseorang atas harta yang dimiliki untuk diserahkan kepada kelompok penerima zakat yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. (Fauzia, 2021)

b. Landasan Hukum Zakat

Zakat berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah bahwa harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan dan amanah yang Allah berikan serta berguna untuk sosial. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam Sunnah, antara lain sebagai berikut: Q.S At-Taubah Ayat: 60 (Jurnal & Islam, 2019)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ambillah atau jemputlah zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan kemudian berikanlah kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Serta berdoalah untuk mereka yang membuat hati mereka menjadi tenteram. (Jurnal & Islam, 2019)

c. Syarat-syarat Wajib Zakat

Menurut Az-Zuhaili, syarat-syarat wajib zakat antara lain :

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal

- 4) Kepemilikan harta secara utuh
- 5) Cukup haul
- 6) Harta yang dizakati telah mencapai nishab
- 7) Lebih dari kebutuhan pokok

Adapun syarat sah membayar zakat sebagai berikut :

1) Niat

Para ulama sepakat bahwa niat merupakan salah satu syarat sah pembayaran zakat. Karena melaksanakan zakat merupakan suatu amalan seperti halnya shalat. (Fauzia, 2021)

- 2) Mentransfer atau memindahkan kepemilikan Maksud dari mentransfer kepemilikan yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Fauzia, 2021)

d. Macam-Macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah biasanya disebut dengan zakat diri (jiwa). Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya idul fitri atau biasanya dibayarkan pada saat bulan ramadhan. Ketentuan yang harus dikeluarkan dalam berzakat fitrah yakni dapat dibayar setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok daerah yang bersangkutan. Zakat fitrah umumnya berupa beras atau uang tunai yang setara dengan ketentuan diatas. Zakat fitrah juga wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik itu anak kecil maupun orang dewasa karena bertujuan untuk membersihkan diri. (Fauzia, 2021)

2) Zakat Maal

Zakat maal biasanya disebut dengan zakat harta atau kekayaan. Jadi zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas

segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Adapun macam-macam zakat maal, antara lain :

- a) Zakat emas dan perak Meliputi emas dan perak dimana ketika jumlahnya sudah mencapai nishab (85gr emas atau 595gr perak) dan haul maka wajib dibayarkan oleh seorang muslim.
- b) Zakat pertanian Meliputi hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis, contohnya : biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
- c) Zakat perdagangan Merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil perdagangan. Seperti properti, barang-barang pakaian atau makanan, barang elektronik dan lainlain.
- d) Zakat peternakan Meliputi hewan-hewan dari hasil peternakan baik hewan besar, sedang maupun kecil. Seperti sapi, unta, kambing, domba dan unggas.
- e) Zakat profesi Yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan pekerjaan (profesi) yang telah diperoleh ketika sudah mencapai nishab.
- f) Zakat pertambangan Meliputi benda-benda yang memiliki nilai ekonomis, seperti tembaga, minyak bumi, batu bara, hasil laut dan lain-lain.
- g) Zakat rikaz Merupakan harta terpendam dari zaman dahulu yang terpendam serta tidak ada yang mengaku sebagai pemilik harta tersebut.

(Fauzia, 2021)

e. Waktu Wajib Zakat

Zakat fitri boleh dikeluarkan satu atau dua hari sebelum hari raya. Nafi' menyatakan, Ibnu Umar memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Para sahabat biasa mengeluarkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum hari raya. Yang penting, pembayaran zakat fitri tidak boleh ditunda hingga setelah shalat hari raya. Orang yang membayarnya setelah hari raya dianggap bersedekah biasa, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang telah disebutkan di atas. Para ulama sepakat, kewajiban membayar zakat fitri tidak gugur karena telah lewat batas waktu yang ditentukan, sebab zakat itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat fitri yang tidak dibayar adalah utang yang tidak gugur kecuali setelah dilunasi, karena ia merupakan hak manusia. Sedangkan hak Allah yang dilanggar dengan melewati batas waktunya hanya dapat dilunasi dengan istighfar (mohon ampun) dan penyesalan. (Fahlefi, 2018)

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Adapun hikmah dan manfaat dari zakat yakni :

- 1) Mensucikan harta, karena didalam harta tersebut ada hak mustahik yang harus disalurkan.
- 2) Membersihkan atau mensucikan jiwa dari sifat yang buruk seperti iri, tamak dan kikir.
- 3) Melatih seseorang untuk memiliki sifat yang dermawan, agar menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah.
- 4) Meningkatkan keimanan, karena ketika kita membayar zakat, infak dan sedekah maka kita akan semakin dekat dengan Allah.
- 5) Terhindar dari ancaman Allah yang berupa siksaan pedih diakhirat nanti. (Fauzia, 2021)

4. Infak

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu 8 ashnaf, maka infak boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya. Infak dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dan dalam kondisi apapun baik lapang atau sempit (Fauziah, 2021)

Infaq bukanlah hibah, derma atau anugrah dari orang-orang kaya untuk orang-orang fakir, tetapi hak dan keutamaan yang besar bagi orang-orang fakir atas orang-orang kaya, karena mereka adalah sebab pahala yang di dapat oleh orang-orang kaya. Oleh karena itu, dana yang bersumber dari infaq juga memiliki potensi yang cukup besar dan dapat dioptimalkan lagi pengelolaannya baik dari segi penghimpunan maupun pendaayagunaannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif bagi pembangunan umat atau kesejahteraan masyarakat. (Sinambela Elizar & Fitriani, 2016)

b. Landasan Hukum Infak

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS atTaghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS athThalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah

harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS alBaqarah [2] : 267).

(Ibnu Katsir, Tafsir al Qur'an al Azhim, Juz II, Beirut, 1989 : 51).
(Hastuti, 2016)

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter 'Ibâdurrahmân : yang artinya —Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak isrâf dan tidak (pula) iqtâr (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS al-Furqan [25]: 67). Selain itu Allah Swt. Juga berfirman : Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS al-Isra' [17]: 26).(Hastuti, 2016)

c. Jenis Infak

Jenis infak dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni :

- 1) Infak yang hukumnya wajib Yang dimaksud infak hukumnya wajib yaitu seperti zakat, kaffarat dan anazar yang jumlahnya sudah diketahui secara pasti.
- 2) Infak yang bersifat sukarela Jenis infak yang kedua sifatnya sukarela dimana allah memberi kebebasan terkait jenis harta yang diinfakkan, waktu maupun jumlahnya. Misalnya, infak untuk kaum kerabat, fakir, miskin dan sebagainya (Fauzia, 2021)

d. Keutamaan Infak

Ada beberapa keutamaan infak, antara lain :

- 1) Orang yang berinfaq di jalan Allah akan diganti oleh-Nya dengan pergantian yang berlipat ganda, yaitu sampai 700 kali lipat.

- 2) Orang yang berinfak di jalan Allah disukai Rasulullah, ini terbukti dengan Rasulullah SAW mendoakan orang yang berinfak fisabilillah.
- 3) Orang yang berinfak senantiasa di doakan oleh dua malaikat agar Allah mengganti harta yang telah di infakkannya. (Fauzia, 2021)

e. Rukun dan Syarat Infaq

Menurut Abdul Al-Rahman Al-Jazairi Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsurunsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsurunsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukunrukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun :

1) Penginfa

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut : a) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan.

- b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- d) Penginfaq tersebut tidak dipaksa, sebab infaq itu yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya

(M Nurlina, 2020)

2) Orang yang diberi Infaq

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin makan infaq tidak ada
- b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing (M Nurlina, 2020)

3) Sesuatu yang diinfaqkan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Benar-benar ada.
- b) Harta yang bernilai.
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya. (M Nurlina, 2020)

4) Ijab dan Qobul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima.

Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu. (M Nurlina, 2020)

5. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata shaqa, shadaqatan yang berarti pemberian. Secara istilah sedekah adalah derma atau pemberian seseorang atau badan hukum baik berupa harta maupun non harta secara ikhlas diluar zakat kepada orang miskin atau orang yang berhak menerimanya untuk kemaslahatan umum yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu dan jumlahnya tidak ditentukan.

Sedekah bukan merupakan suatu kewajiban karena sedekah sifatnya dan tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu. Sedekah juga tidak hanya berupa uang saja, namun sedekah itu bersifat meluas misalnya kita tersenyum kepada orang lain itu juga termasuk sedekah. Ketika kita ingin atau sudah bersedekah kita harus melakukannya dengan ikhlas sebab ada beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah yakni mengungkit dan memamerkan kepada orang lain bahwa telah bersedekah. (Fauzia, 2021)

b. Landasan Hukum Sedekah

Dasar hukum perintah sedekah terdapat dalam beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam surah AlBaqarah ayat 271 "Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka

menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Fauzia, 2021)

c. Rukun dan Syarat Sedekah

Adapun rukun sedekah, yaitu :

- 1) Orang-orang atau lembaga sosial islam yang bersedekah (Mutasshad-diqqin).
- 2) Benda sedekah (Mutasshaddaq bihi).
- 3) Orang-orang atau lembaga sosial sebagai sarana pendistribusian benda sedekah (Mutasshaqqaq alaih).
- 4) Akad sedekah.

Adapun juga beberapa syarat sedekah antara lain :

- 2) Syarat orang yang bersedekah Orang yang bersedekah harus mempunyai syarat, yaitu:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Dewasa.
 - c) Akal sehat.
 - d) Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
 - e) Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan).
 - f) Pemilik benda yang disedekahkan.
- 3) Syarat benda yang disedekahkan Benda yang disedekahkan harus mempunyai syarat, yaitu :
 - a) Dapat berupa benda gerak ataupun benda tidak bergerak.
 - b) Benda materill ataupun benda imaterill.

- c) Disyaratkan harus merupakan benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebasan, ikatan dan sengketa.
 - d) Benda sedekah bukan benda haram (benda yang diperoleh secara legal)
- 4) Syarat penerima sedekah Syarat penerima sedekah yaitu :
- a) Orang-orang atau lembaga sosial yang ahlul khair (baik) dan sangat membutuhkan.
 - b) Orang-orang atau pengurus lembaga sosial islam yang bersedekah harus mengikrarkan diri, baik secara lisan maupun tertulis.

d. Manfaat Sedekah

Adapun manfaat dari sedekah, antara lain :

- 1) Sedekah dapat sebagai penyuci dan pembersih.
- 2) Bersedekah merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT.
- 3) Sedekah dapat menghindarkan dari musibah.
- 4) Sedekah merupakan pahala yang tak terputus.
- 5) Allah mengganti pahala orang yang bersedekah

B. Kajian relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian dimana obyek dan variabel penelitiannya hampir sama dengan penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembandingan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Perkembangan Penggunaan Fintech dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat, diantaranya:

No	Nama penelitian dan judul peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi dan Lucky Nugroho “Fintech Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZISdi Indonesia”(2016)	Fintech berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan pengelolaanzakat	Pada penelitian ini lebih terfokus pada pengelolaan zis
2	Fathimatuz Zahro “Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan	Fintech berpengaruh signifikan pada strategi	Tidak ada pembekalan pada penghimpunna dana zakat
	Dana Zakat Oleh Lazizmu dan Nurul Hayat”(2019)	penghimpunan dana zakat	maupun optimal dengan penggunaan fintech

3	Phaureula Artha Wulandari “ Analisis SWOT Perkembangan Financial Teknologi di Indonesia”(2018)	Membahas tentang perkembangan FinancialTeknologi	Analisis perkembangan finansial teknologi lebih mengarah pada analisis SWOT
4	Afiful Ichwan “Pengaruh Digital Literacy Dan TeknologiAcceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki MembayarZIS (Zakat, Infaq Dan Shodaqoh)Melalui Fintech Go-Pay Pada Baznas”(2020)	Membahas tentang pengaruh Fintech pada pengumpul dana zakat	Pada penelitian ini mendominasi pembahasan pada DigitalLiteracy

C. Kerangka pemikiran


Kerangka fikir merupakan moedel konseptual tentang bagaimana teori hubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara jelas pengembangan produk yang di teliti , secara detail dijelaskan hubungan antara fintech zakat infak dan sedekah.

Kerangka pemikiran biasanya berbentuk diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalan sebuah penelitian yang di lakukan peneliti

Berikut ini adalah kerangka konseptual penelitian ini

GAMBAR 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rencana penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (field research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan penghitungan secara statistik. Secara spesifik penelitian ini bermaksud memaparkan dan menggambarkan secara umum tentang manajemen Baznas Kota Medan. Disamping itu penelitian ini juga bersifat evaluatif, maksudnya selain memaparkan secara deskriptif dan menganalisisnya, penulis juga mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan ZIS pada Baznas Kota Medan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi dan waktu

a. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Medan, yang terletak di Jl. Prajurit No.95 .

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis mulai pada Agustus

– Oktober 2022

Gambar 2.2
Jadwal Penelitian

Keterangan	Bulan dan Minggu																											
	Maret 2022				Mei – Juni, Juli 2022				Agustus 2022				Septemb er 2022				Oktober 2022				Mei 2023							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Pengajuan Judul																												
Penyusunan Proposal																												
Bimbingan Proposal																												
Seminar Proposal																												
Pengumpulan Data																												
Bimbingan Skripsi																												
Sidang Skripsi																												

C. Kehadiran peneliti

Pada penelitian ini, kehadiran penelitian sangat berperan penting dan diharapkan wajib hadir dengan maksimal. Peneliti harus terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti dalam bentuk wawancara. Peneliti melakukan penelitian di Baznas Kota Medan.

D. Tahapan penelitian

Tahap Pra penelitian yaitu menentukan tempat/lokasi serta melakukan survei ke lokasi penelitian di Baznas Kota Medan. Kemudian peneliti menentukan topik pembahasan yang akan diteliti dengan cara bertanya langsung tentang permasalahan yang dapat diteliti setelah disetujui peneliti dapat mengajukan surat izin melakukan penelitian.

1. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang SWOT analysis fintech zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Medan. Data-data yang dikumpulkan adalah mengenai fintech zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Medan
2. Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan untuk sebuah kegiatan mengolah data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap penulisan laporan, dalam tahap ini dilakukan penyusunan hasil dari pengumpulan data pada saat penelitian. Kemudian melakukan konsultasi hasil penelitian tersebut dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan untuk

penulisan laporan sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik dan sempurna.

4. Langkah terakhir yaitu peneliti melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Data dan sumber data

Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya penelitian ini di fokuskan pada Baznas Kota Medan Adapun data yang diperoleh bersumber pada:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu pengurus lembaga badan zakat nasional Kota Medan Atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan pengurus Baznas Kota Medan. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah pengurus Baznas . Untuk penelitian dengan pokok masalah ini, peneliti mengambil lokasi Baznas Kota Medan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Maksudnya data ini diperoleh dari dokumendokumen, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian yaitu SWOT analysis fintech zakat,infak,sedekah

F. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik data pustaka yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal dan internet dan segala jenis data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Studi dokumen merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan yang relavant.
2. Wawancara yaitu agar peneliti dapat mengetahui informasi secara menyeluruh untuk memperoleh informasi mengenai SWOT analysis fintech zakat, infak, sedekah di Kota Medan

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif masih dipandang bersifat seni, dan dilakukan secara intuitif

Miles and Huberman selanjutnya memberi petunjuk secara umum langkahlangkah dalam analisis data kualitatif, yaitu melalui proses pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan conclusion (simpulan) atau verification (verifikasi). Hubungan keempat langkah tersebut bersifat interaktif.

1. Koleksi Data (Data Collection)

Tahap awal dari setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berkenaan dengan data tentang strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Medan,

Selain data juga didapat berkenaan dengan mengenai profil Baznas, seperti sejarah berdirinya, letak geografis, kondisi lingkungan Baznas, visi dan misi Baznas, struktur organisasi

Baznas, keadaan personalia Baznas, sarana dan prasarana Baznas.

Karena penelitian kualitatif bersifat holistic, pada tahap grand tour question, peneliti akan menanyakan berbagai hal yang masih bersifat umum. Apa yang dilihat, didengar dan dirasakan peneliti boleh ditanyakan pada orang-orang yang ada di lokasi penelitian. Dengan demikian grand tour question ini, peneliti akan memperoleh data yang cukup banyak. Makin sering peneliti ke lapangan, jumlah data akan semakin banyak.

Pada tahap ini peneliti akan mengunjungi Baznas Kota Medan tentang strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Medan.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Deksripsi data dari observasi dan wawancara, serta dokumentasi ke berbagai sumber data, akan menghasilkan data yang cukup banyak, dan bervariasi. Reduksi data dalam penelitian ini pada hakikatnya menyederhanakan dan menyusun secara sistematis data tersebut dalam dimensi tentang strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Medan.

Data-data tersebut adalah data strategi pemungutan zakat, pengelolaan, pengorganisasian, laporan keuangan, tata tertib, pertanggung jawaban, sejarah berdirinya, letak geografis, kondisi lingkungan, visi dan misi, keadaan personalia, sarana dan prasarana Baznas Kota Medan.

Data tersebut akan semakin lama semakin banyak apabila waktu penelitian bertambah. Data-data dari berbagai sumber tersebut ada yang sama, ada yang sejenis, ada yang berbeda, ada yang penting dan ada pula yang tidak penting. Dalam tahap reduksi ini, dilakukan pengkategorian dan pengelompokan data yang lebih penting, bermakna dan relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Melalui

reduksi data ini, diharapkan gambaran tentang pemahaman tentang strategi pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Medan.

3. Penyajian data (Data Display)

Setelah data yang banyak itu direduksi dan supaya data tersebut mudah dipahami, baik oleh dari peneliti sendiri maupun oleh orang lain, data tersebut perlu disajikan. Penyajian data menggunakan analisis SWOT t. Data yang telah disajikan tersebut selanjutnya diteliti kembali, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain, apakah sudah mantap dan sesuai dengan harapan atau belum. Kalau belum, peneliti kembali lagi ke lapangan.

H. Pemeriksaan keabsahan temuan

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu

1. Kepastian (Confirmability)

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antarsubjek. Dari sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

2. Kepercayaan (Kredibility)

Penerapan kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Baznas Kota Medan

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas adalah lembaga non- struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan Baznas pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi Baznas berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Baznas mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan Baznas kepada negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka peran Baznas sangat menunjang tugas negara. Dengan demikian, Baznas bersama Pemerintah ber-tanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syari“at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Selain menerima zakat, Baznas juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/ kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat bahwasanya dalam melaksanakan tugas, Baznas juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- e. Baznas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Adapun dasar hukum Baznas Kota Medan sebagai sebagai berikut:

- a. Baznas Kota Medan didirikan dan diresmikan oleh walikota Medan Drs. H. Dzulmi Eldin M.Si, M.H pada 10 Oktober 2016 terdiri dari Ketua dan Empat Wakil Ketua dengan SK Nomor : 451/951.k/2016 (Periode 2016 – 2021)
- b. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional (UU RI Nomor 23 tahun 2011 Ps 1 ayat 7).

2. Visi dan Misi Baznas Kota Medan

Sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi, Misi dan Tujuan Baznas Provinsi Sumatera Utara antara lain:

a. Visi

- 1) Mewujudkan Baznas Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat Zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzakki berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahiq menuju Sumatera Utara penuh berkah.
- 2) Menjadi Pengelolaan Zakat Terbaik, Terpercaya dan

Amanah di Kota Medan

b. Misi

- 1) Berkordinasi Baznas Prov, dan LAZ dalam mencapai target.
- 2) Megoptimalkan secara terukur pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan Sistem manajemen keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan Zakat, Infaq dan Sedekah.
- 6) Mengembangkan potensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama

umat di Sumatera Utara. Membangun pusat rujukan zakat untuk tata kelola, aspek syari'ah, inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.


3. Tujuan Baznas Kota Medan

- a. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari UPZ (SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta) dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan LAZ dan UPZ;
- c. Mengaplikasikan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah;
- d. Mengembangkan sistem manajemen SDM yang berintegritas

4. Struktur Organisasi Baznas Kota Medan

GAMBAR 4.1

Struktur Organisasi



5. Deskripsi Tugas Baznas Kota Medan

a. Ketua

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/ Kota.

b. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Wakil Ketua I berwenang:

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzaki
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- 6) Melaksanakan pengelolaan layanan muzaki
- 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
- 8) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota
- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan, dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

c. Wakil ketua II

Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Wakil Ketua II memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Mengelola dan mengembangkan data mustahik
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno

d. Wakil Ketua III

Wakil ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan. Wakil Ketua III memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan
- 5) Melaksanakan sistem akuntansi zakat

- 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno

e. Wakil ketua IV

Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Wakil Ketua IV memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
- 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi Baznas
- 3) Menyusun perencanaan amil zakat
- 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap amil zakat
- 5) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
- 6) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset
- 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota
- 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum, dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno

f. Direktur pengumpulan

Direktur Bagian Pengumpulan memiliki Tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas manajerial khusus di bagian pengumpulan
- 2) Melaksanakan strategi dan kebijakan wakil ketua I di bagian pengumpulan
- 3) Mengoptimalkan perolehan ZIS
- 4) Mengolah dan mengembangkan data muzaki dan UPZ
- 5) Memberikan laporan bagian pengumpulan

g. Direktur Pendistribusian dan pendayagunaan

Direktur Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan memiliki Tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas manajerial khusus di bagian pentasyarufan dan pendayagunaan
- 2) Melaksanakan strategi dan kebijakan Wakil Ketua II Bagian pentasyarufan dan pendayagunaan
- 3) Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dengan prinsip keadilan dan pemerataan wilayah
- 4) Mengolah data mustahik
- 5) Memberikan laporan bagian pendistribusian dan pendayagunaan

h. Direktur perencanaan, pelaporan dan keuangan

Direktur Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas manajerial khusus di bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan

- 2) Melaksanakan Strategi dan Kebijakan Wakil Ketua III di bagian keuangan & pelaporan
 - 3) Mengelola dana ZIS, amil dan Hibah APBD
- i. Direktur SDM dan umum

Direktur Bagian, SDM dan Umum memiliki tugas sebagai berikut

:

- 1) Melaksanakan tugas manajerial khusus di bagian SDM dan Umum
- 2) Melaksanakan strategi dan kebijakan Wakil Ketua IV bagian SDM dan Umum
- 3) Pengelolaan pegawai dan administrasi umum
- 4) Memberikan Laporan secara periodik

6. Produk-Produk Baznas Kota Medan

- a. Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah tempat pelayanan mustahiq yang dibentuk Baznas untuk memudahkan mustahiq mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga. Konter Layanan Mustahik memberikan pelayanan kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat.

Bantuan yg diberikan Baznas Kota Medan

- 1) Bantuan kebutuhan hidup mustahiq
- 2) Bantuan kesehatan (Bantuan pengobatan jalan)
- 3) Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah dll)
- 4) Bantuan Ibnu Sabil (bantuan untuk orang terlantar)
- 5) Bantuan Gharimin
- 6) Bantuan Muallaf
- 7) Bantuan Fisabilillah
- 8) Bantuan Advokasi pelayanan pendidikan dan kesehatan

B. Hasil penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan temuan hasil penelitian. Temuan penelitian merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui observasi dan wawancara. Semua data yang di dapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada Bab 1 yaitu Bagaimana Meningkatkan Pemahaman Fintech Zakat, Infak dan Sedekah Di Baznas Kota Medan dan Analisis SWOT Fintech Zakat, Infak dan Sedekah Di Baznas Kota Medan. Hasil penelitian yang di peroleh dari lapangan di deskripsikan dan di analisis sebagai dasar untuk mendapat kesimpulan dari tujuan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhammad Nursyam, S.Pd.I selaku pimpinan

Baznas Kota Medan

Berikut adalah hasil wawancara dari penelitian di Baznas Kota Medan dengan pimpinan bapak Muhammad Nursyam, S.Pd.I :

Pertanyaan 1 : Bagaimana pendapat Baznas Kota Medan tentang perkembangan teknologi khususnya teknologi keuangan?

Teknologi keuangan (fintech) saat ini sangat berkembang pesat di masyarakat di mana masyarakat sekarang banyak menggunakan aplikasi berbasis teknologi keuangan seperti Gopay, Ovo, Mbanking dll ini dapat memudahkan transaksi pembayaran zakat, infak dan sedekah khususnya di Baznas dan Institusi lainnya

Pertanyaan 2 : Bagaimana strategi Baznas Kota Medan dalam menghadapi perkembangan teknologi khususnya teknologi keuangan ?

Strategi yang akan dilakukan, mungkin berupa meningkatkan pemahaman tentang teknologi keuangan (fintech) di kepengurusan Baznas dan mensosialisasikan teknologi keuangan di masyarakat sehingga masyarakat paham tentang teknologi keuangan agar masyarakat mudah melakukan transaksi khususnya zakat, infak dan sedekah ke Baznas Kota

Medan

Pertanyaan 3 : Kekuatan apa yang terdapat pada teknologi keuangan menurut Baznas untuk meningkatkan zakat,infak dan sedekah Kota Medan?

Dengan adanya teknologi keuangan(fintech) ini, kekuatan yang kita dapat berupa mudahnya masyarakat untuk melakukan zakat,infak dan sedekah melalui gopay dan qris yang sudah bekerja sama dengan Baznas

Kota Medan

Pertanyaan 4 : Kelemahan apa yg terdapat pada teknologi keuangan bagi zakat,infak dan sedekah di Baznas Kota Medan?

Kelamahn nya ialah banyak lembaga zakat,infak dan sedekah sudah menggunakan teknologi keuangan sehingga masyarakat tidak berfokus pada satu lembaga untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya

Pertanyaan 5 : Peluang apa yang terdapat pada teknologi keuangan bagi zakat,infak dan sedekah di Baznas Kota Medan?

Hadirnya fintech dalam pengelolaan zakat,infak dan sedekah dapat meningkatkan masyarakat dalam melakukan transaksi zakat,infak dan sedekah di Baznas kota medan

Pertanyaan 6 : Ancaman apa yang terdapat pada teknologi keuangan bagi zakat,infak dan sedekah di Baznas Kota Medan?

Ancama yang terdapat pada teknologi keuangan ialah keamanan data privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola data yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan belum meratanya jaringan di kota medan

Pertanyaan 7 : Apakah di Baznas khususnya Kota Medan sudah menggunakan teknologi keuangan (jika sudah teknologi apa yang bekerja sama dengan Baznas Kota Medan) ?

Sudah, Baznas Kota Medan menggunakan gopay dan qris dari berbagai bank yang bekerjasama dengan Baznas Kota Medan sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi zakat, infak dan sedekah

Pertanyaan 8 : Apa yang menjadi kendala Baznas Kota Medan dalam menerapkan teknologi keuangan (jika tidak ada bekerjasama dengan aplikasi keuangan) ?

Kendalanya adalah masih minimnya pengetahuan para calon muzaki mengenai link qr maupun no rekening Baznas, serta masih minimnya kesadaran dalam membayar zakat, infak dan sedekah

Pertanyaan 9 : Adakah upaya Baznas Kota Medan dalam meningkatkan zakat, infak dan sedekah melalui teknologi keuangan ?

Ya, Baznas Kota Medan berupaya meningkatkan zakat, infak dan sedekah melalui teknologi khususnya teknologi keuangan melalui sosialisasi ke pada muzaki

Pertanyaan 10 : Sudahkah Baznas Kota Medan bekerja sama dengan bank konvensional ataupun syariah dalam meningkatkan zakat, infak dan sedekah ?

Sudah, Baznas Kota Medan bekerjasama dengan bank syariah Indonesia, bank muamalat dan bank sumut

C. Pembahasan

Hasil dari penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah di lakukan peneliti pada tanggal 21 september 2022 dengan pemenuhan persyaratan dari perusahaan surat ijin riset dari fakultas agama islam, Program studi perbankan syariah , Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, hingga persetujuan Baznas Kota Medan **“SWOT Analysis Fintech Zakat,Infak Dan Sedekah Di Baznas Medan”**

1. Meningkatkan Pemahaman Fintech Zakat,Infak dan Sedekah Di Baznas Kota Medan ?

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muhammad Nursyam,S.Pd.I sebagai pimpinan Baznas Kota Medan pada tanggal 21 September 2022. dalam Meningkatkan Pemahaman Fintech Zakat,Infak dan Sedekah Di Baznas Kota Medan sebagai berikut :

- a. Baznas Kota Medan telah mengikuti perubahan zaman yang ada terutama dalam hal teknologi keuangan yaitu berupa kerja sama antara bank konvensional,bank syariah dan gopey sehingga karyawan dan muzakin dapat ‘paham sendiri dengan teknologi keuangan yang sudah ada
- b. Dalam Meningkatkan Pemahaman Fintech Zakat,Infak dan Sedekah Di Baznas Kota Medan , Bazna Kota Medan melakukan dengan cara memberikan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan, dan sosialisasi ke kelompok-kelompok masyarakat kemudian membagikan brosur-brosur dan menyebarkan informasi tentang Baznas Kota Medan dengan memanfaatkan media on line yaitu Facebook, Instagram whatsapp dan Website

2. Analisis SWOT Fintech Zakat,Infak dan Sedekah Di Baznas Kota Medan ?

SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang

(Opportunities), dan ancaman (Threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan

(weakness) yang dimiliki untuk mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru

Untuk mencapai tujuan, tentunya ada faktor -faktor penting yang harus diperhatikan yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis strategi fintech zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Medan, dan analisis ini merupakan murni pemikiran peneliti yakni antara lain :

1. Kekuatan (strengths)

- a. Baznas Kota Medan telah bekerja sama dengan bank konvensional, bank syariah dan berbagai aplikasi seperti gopay
- b. Baznas Kota Medan sudah memadai dalam perkembangan teknologi khususnya teknologi keuangan
- c. Baznas Kota Medan memiliki tempat yang strategis di tengah-tengah Kota Medan
- d. Baznas merupakan mitra penyelenggara pemerintah
- e. Kepengurusan yang solid

2. Kelemahan (weakness)

- a. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Baznas dalam meningkatkan teknologi keuangan (fintech)
- b. Keterbatasan jumlah SDM dalam bidang teknologi
- c. Keberadaan lembaga zakat ,infak dan sedekah selain Baznas

3. Peluang (Opportunities)

- a. Meningkatnya transaksi zakat,infak dan sedekah di Baznas Kota Medan
- b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat,infak dan sedekah
- c. Penduduk Kota Medan mayoritas muslim
- d. Potensi muzakki dan pertumbuhan ekonomi kelas menengah
- e. Mengurangi transaksi secara langsung di era covid 19 yang masih ada

4. Ancaman (threats)

- a. Rendahnya tingkat keamanan data privasi muzaqi
- b. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah
- c. Banyak orang yang lebih memilih memberikan zakatnya sendiri dari pada ke Baznas
- d. Baznas belum menjadi solusi masyarakat dalam menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah
- e. Minimnya kepedulian sebagian masyarakat dalam menjalankan syari' at agama khususnya menyalurkan ZIS melalui lembaga

GAMBAR 4.2
Hasil Matrix SWOT

IFAS	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
EFAS	<p>a. Baznas Kota Medan telah bekerja sama dengan bank konvensional, bank syariah dan berbagai aplikasi seperti gopay</p> <p>b. Baznas Kota Medan sudah memadai dalam perkembangan teknologi khususnya teknologi keuangan</p> <p>c. Baznas Kota Medan memiliki tempat yang strategis di tengah-tengah Kota Medan</p> <p>d. Baznas merupakan mitra penyelenggara pemerintah</p> <p>e. Kepengurusan yang solid</p>	<p>a. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Baznas dalam meningkatkan teknologi keuangan (fintech)</p> <p>b. Keterbatasan jumlah SDM dalam bidang teknologi</p> <p>c. Keberadaan lembaga zakat, infak dan sedekah selain Baznas</p>

Peluang (Opportunities)	S-O	W-O
<p>a. Meningkatnya transaksi zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Medan</p> <p>b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah</p> <p>c. Penduduk Kota Medan mayoritas muslim</p> <p>d. Potensi muzakki dan pertumbuhan ekonomi kelas menengah</p> <p>e. Mengurangi transaksi secara langsung di era covid 19 yang masih ada</p>	<p>a. Sebagai mitra penyelenggara pemerintah Baznas dapat meningkatkan sosialisasi teknologi keuangan fitech dalam bentuk audiensi atau penyuluhan maupun media cetak dan elektronik, yang dapat meningkatkan potensi muzakki untuk menunaikan ZIS melalui Baznas .</p> <p>b. Dengan adanya teknologi keuangan (fintech) di Baznas masyarakat yang jauh dari Baznas tidak perlu datang ke kota untuk melaksanakan zakat, infak dan sedekah ke kota medan</p> <p>c. Teknologi keuangan (fintech) menjadi solusi di era covid 19 dengan tidak terjadinya transaksi secara langsung</p>	<p>a. Walaupun masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Baznas mengenai teknologi keuangan tetapi masyarakat bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan adanya M-Banking atau aplikasi untuk melakukan transaksi</p> <p>b. Dengan beradanya Baznas di lingkungan yang mayoritas muslim Baznas menjadi salah satu tempat untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah</p>

Ancaman (Threats)	S-T	W-T
<p>1. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah</p> <p>2. Banyak orang yang lebih memilih memberikan zakatnya sendiri dari pada ke Baznas</p> <p>3. Baznas belum menjadi solusis masyarakat dalam menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah</p> <p>4. Minimnya kepedulian sebagian masyarakat dalam menjalankan syariat agama khususnya menyalurkan ZIS melalui lembaga</p>	<p>a. Dengan kepemimpinan yang solit maka Baznas Kota Medan dapat bersaing dengan lembaga lain di karenakan Baznas adalah mitra penyelenggara pemerintah dalam bidang zakat, infak dan sedekah</p> <p>b. Sebagai mitra penyelenggara pemerintah Baznas Kota Medan dapat Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah khususnya di bidang zakat,infak dan sedekah</p> <p>c. Dengan keberadaan Baznas di tempat yang strategis dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menyalurkan zakat,infak dan sedekah</p>	<p>a. Mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat terbantu dan mendapat solusi dalam menyalurkan zakat,infak dan sedekahnya ke Baznas</p> <p>b. Melakukan sosialisasi teknologi keuangan ke pada masyarakat sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menyalurkan zakat,infak dan sedekah sehingga tingkat kepedulian masyarakat meningkat dalam menyalurkan zakat,infak dan sedekah</p>

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi alternatif yang peneliti rumuskan untuk Baznas Kota Medan yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT.

Adapun strategi alternatif SO yang dapat diterapkan oleh Baznas Kota Medan yaitu:

1. Sebagai mitra penyelenggara pemerintah Baznas dapat meningkatkan sosialisasi teknologi keuangan fitech dalam bentuk audiensi atau penyuluhan maupun media cetak dan elektronik, yang dapat meningkatkan potensi muzakki untuk menunaikan ZIS melalui Baznas
2. Dengan adanya teknologi keuangan (fintech) di Baznas masyarakat yang jauh dari Baznas tidak perlu datang ke kota untuk melaksanakan zakat,infak dan sedekah ke kota medan
3. Teknologi keuangan(fintech) menjadi solusi di era covid 19 dengan tidak terjadinya transaksi secara langsung

Adapun strategi alternative WO yang dapat diterapkan Baznas Kota Medan yaitu:

1. Walaupun masih kurangnya sosialisasi yang di lakukan Baznas mengenai teknologi keuangan tetapi masyarakat bisah mengikuti perkembangan teknologi dengan adanya M-Bangking atau aplikasi untuk melakukan transaksi
2. Dengan beradanya Baznas di lingkungan yang mayoritas muslim Baznas menjadi salah satu tempat untuk menyalurkan zakat,infak dan sedekah

Adapun strategi alternatif ST yang dapat diterapkan Baznas Kota Medan yaitu :

1. Denga kepengurusan yang solit maka Baznas Kota Medan dapat bersaing dengan lembaga lain di karenakan Baznas adalah mitra penyelenggara pemerintah dalam bidang zakat, infak dan sedekah
2. Sebagai mitra penyelenggara pemerintah Baznas Kota Medan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah khususnya di bidang zakat,infak dan sedekah

3. Dengan keberadaan Baznas di tempat yang strategis dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah

Adapun strategi alternatif WT yang dapat diterapkan Baznas Kota Medan yaitu

1. Mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat terbantu dan mendapat solusi dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya ke Baznas
2. Melakukan sosialisasi teknologi keuangan ke pada masyarakat sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah sehingga tingkat kepedulian masyarakat meningkat dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian saya tentang SWOT analysis fintech zakat, infak dan sedekah pada Baznas Kota Medan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Baznas Kota Medan telah mengikuti perkembangan zaman dan telah bekerjasama dengan bank syariah dan konvensional di mana pengurus di haruskan memahami sistem teknologi keuangan secara berkala sehingga pengurus Baznas Kota Medan dapat memahami tentang teknologi keuangan.

2. Analisis SWOT Fintech Zakat, Infak Dan Sedekah sebagai berikut
 - a. Kekuatan (strengths) : Sebagai mitra penyelenggara pemerintah Baznas dapat meningkatkan sosialisasi Fintech dalam bentuk audiensi dan penyuluhan maupun melalui media cetak dan elektronik

 - b. Kelemahan (weakness) : Kurangnya SDM di bidang teknologi keuangan membuat Baznas tidak berkembang dengan cepat di karenakan Baznas Kota Medan tidak memiliki aplikasi khusus untuk masyarakat yang ingin menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah

 - c. Peluang (opportunities) : Dengan kepengurusan yang solid maka Baznas Kota Medan dapat bersaing dengan lembaga lain di karenakan Baznas adalah mitra penyelenggara pemerintah dalam bidang zakat, infak dan sedekah

- d. Ancaman (Threats) : Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas di karenakan Baznas adalah salah satu lembaga pemerintah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang telah di sajikan maka selanjutnya penulis memberikan saran yang kiranya dpat memberikan manfaat kepada pihak pihak yang berkaitan. Adapun saran yang dapat di sampaikan adalah

1. Kepada Baznas Kota Medan di sarankan untuk meningkatkan SDM dalam bidang teknologi khususnya teknologi keuanag sehingga Baznas Kota Medan dapat membuat aplikasi sendiri agar masyarakat tidak kebingungan dalam menyalurkan zakat,infak dan sedekah
2. Untuk peneliti yang akan datang disarankan dapat meneliti lebih dalam tentang perkembangan fintech khususnya di Baznas Kota Medan
3. Menyarankan ke Baznas Kota Medan agar membuat aplikasi zakat,infak dan sedekah agar masyarakat bisah tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat,infak dan sedekahnya

Daftar pustaka

- Fauziah. (2021). Strategi Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)*, 1(November), 1–15. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15510>
- Jurnal, A., & Islam, E. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen, J. (2022). Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara. *Owner*, 6(3), 1709–1718. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893>
- Arda, M. (2019). Meningkatkan Keunggulan Bersaing Melalui Analisis SWOT. *Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, 2(1), 61–69. <https://perwiraindonesia.com/eJournal/index.php/perwira/article/view/21/13>
- Fadhila Rahma, T. I. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 184. <https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1704>
- Fahlefi, R. (2018). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi. *Batusangkar International Conference III*, 205–212.
- Fauzia, H. R. (2021). Analisis Swot Terhadap Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Melalui Program Pendidikan Di Lazismu Kabupaten Mojokerto. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Fitriani, N. M. (2021). Analisis Perkembangan Penggunaan Fintech Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Banyumas). In *Penelitian terdahulu*. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/10367>
- Hastuti, Q. W. (2016). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), 41–62. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282>

- Haworth, J., & Vincent, P. (1974).. *Advanced Geography and Geographical Learning*, 6(2), 113–116.
- Hodge, Lord. (2020). Financial technology. *Artificial Intelligence and the Law*, 31–48. <https://doi.org/10.4324/9780429344015-2>
- Jurnal, A., & Islam, E. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat).
- AGHNIYA: *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191> Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 140–162. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>
- M Nurlina. (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 2(2004), 6–25.
- Miswan, A. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi keislaman*, 5(1), 38.
- Mujiatun, S. (2017). Model Pengembangan Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan, 1999(December), 1–6.
- Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Academia*, 1–8.
- Rochman, I. (2019). Analisis SWOT dalam Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di SMP Islam Yogyakarta). *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 3(1), 36–52. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3527>
- Sinambela Elizar, & Fitriani, S. (2016). Analisis Model Penyaluran Dana ZIS Pada BAZNAS Sumatera Utara, 2(978-602-72325-1–8), 20.
- Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah*,

Perundang-undangan, Ekonomi Islam, 11(1), 99–120.

<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002>

L

A

M

P

I

R

A

N



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/11/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

04 Sya'ban 1443 H
07 Maret 2022 M

Di -
Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ryza
Npm : 1801270047
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,57

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
R	Swot Analysis Fintech Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lazismu Kota Medan	8/3/22 	Dr. Sri Sus 	 6/3/22
X	Analisi dampak pinjaman online terhadap lembaga keuangan syariah			
X	Perkembangan dan dampak financial technology terhadap industri keuangan syariah			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Ryza

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PURAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Bila terdapat soal atau pertanyaan
mohon ditanggapi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata 1)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati,SE,I,MEI
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudarti,MA

Nama Mahasiswa : Ryza
NPM : 1801270047
Judul Skripsi : Swot Analysis Fintech Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lazismu Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
05-06-2022	Konsultasi masalah dan judul (BAB I)		
20-06-2022	Bimbingan BAB II & BAB III landasan Teori & referensi asli		
22-06-2022	Revisi BAB II & BAB III		
23-06-2022	Acc.		

Medan, 23 Juni 2022

Di ketahui / Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE, I, MEI

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudarti, MA



UMSU
Hinggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari **Kamis, 3 Agustus 2022** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Perbankan Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ryza
Npm : 1801270047
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan syariah
Judul Proposal : Swot Analysis Fintech Zakat, Infak dan sedekah (Studi Kasus Lazismu Kota Medan)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	- Simpulkan penerbitan di lembaga - Rumusan masalah : saran tambahkan
Bab II	- format penulisan sesuai dengan buku panduan skripsi
Bab III	- siapa yang diwawancarai sampai ke bagian apa
Lainnya	Daftar pustaka masih 7 tambahkan dan sitasi dosen 5 dosen umsu
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 3 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua

Dr. Rahmayati, M.E.I

Sekretaris

Riyan Pradesyah, S.E.Sy. M.E.I

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, M.A

Pembahas

Dr. Rahmayati, M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalah surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah/ Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari **Kamis** ,3 Agustus 2022 dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Ryza
Npm : 1801270047
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Swot Analysis Fintech Zakat,Infak dan sedekah (Studi Kasus Lazismu Kota Medan)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 3, Agustus 2022

Tim Seminar


Ketua Program Studi


Dr. Rahmayati, M.E.I


Sekretaris Program Studi


Riyan pradesyah, S.E.Sy. M.E.I

Pembimbing


Dr. Sri Sudiarti, M.A

Pembahas


Dr. Rahmayati, M.E.I

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Asril Dekan I





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN BIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU
 (Unggul, Lulus, Berkarya)

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PA/Akre/P/01/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fa.umsu.ac.id> fa@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsunedan](https://www.tiktok.com/@umsunedan)

Widyadarmas: 042 2010 0000
 Medis: 0101, 0000000000

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada :
 Yth : Dekan FAI UMSU

10 Safar 1444 H
 06 September 2022 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RYZA
 Npm : 1801270047
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumatif : 3,57

Mengajukan pergantian judul setelah seminar proposal sebagai berikut

Judul
Swot Analysis Fintech Zakat,Infak Dan Sedekah Di Lazismu Kota Medan

1. Alasan pergantian judul : 1. Pihak Lazismu Tidak Menemui Riset Di Kerenakan Takak Adanya Teknologi Keuangan (Fintech) Yang Bekerja Sama Di Lazismu Kota Medan
2. Dosen Yang Merekomendasikan Agar Judul Di Ganti : Dr.Rahmayati,M.E.I
3. Pernyataan Dosen Pembimbing Proposal : Setuju Dengan Saran Yang Di Berikan Penguji ,Sesuai Dengan Surat Isdaran Universitas

Keterangan Judul Yang Di Usulkan
Swot Analysis Fintech Zakat,Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Medan

Demikian Permohonan Ini Saya Ajukan Semoga Dapat Disetujui Dan Di Makhumi, Terima Kasih

Wassalam
 Hormat Saya

 RYZA

Permohonan : 1. Di Setujui
 2. Tidak di setujui



Ketua Program Studi

 Dr. Rahmayati, SE, I, M, EI

Pembimbing

 Dr. Sri Sudiarti, M.A

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SIC/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : **Dr.Rahmayati,SE.I.M.EI**
Dosen Pembimbing : **Dr.Sri Sudarti,MA**

Nama Mahasiswa : **Ryza**
Npm : **1801270047**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Swot Analysis Fintech Zakat,Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Medan**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
05/09 2022.	Bimbingan BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.	<i>[Signature]</i>	
19/09 2022.	Revisi BAB IV.	<i>[Signature]</i>	
10/10 2022.	Bimbingan BAB V dan Daftar Pustaka sebelum penulisan.	<i>[Signature]</i>	
14/10 2022.	Acc.	<i>[Signature]</i>	

Medan, 14, OKTOBER 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan



Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr.Rahmayati,SE.I.M.EI

Pembimbing Skripsi

Dr.Sri Sudarti,MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Ryza
NPM : 1801270047
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Swot Analysis Fintech Zakat, Infak Dan Sedekah
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)

Medan . Oktober .2022

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan:



Dr. Dr. Muhammad Qorib, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Ryza
NPM : 1801270047
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Swot Analysis Fintech Zakat, Infak Dan Sedekah
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan/14, Oktober, 2022

Pembimbing




Dr. Sri Sudiarti, MA

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A



YAYASAN AMANAH NUR AMAN
Ekonom : Jurnal Ekonomi dan Bisnis

<https://vana.web.id/index.php/ekonom>

SURAT PENERIMAAN MANUSKRIP

No : 026/LoA/YANA/Ekonom/X/2022

Dewan Redaksi Ekonom : Jurnal Ekonomi dan Bisnis telah menetapkan artikel dibawah ini :

Judul Artikel : SWOT ANALYSIS FINTECH ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA MEDAN)

Penulis : Ryza; Sri Sudiarti.

Afiliasi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TELAH DITERIMA untuk Diterbitkan dalam Ekonom : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022.

Laman Jurnal :

<https://vana.web.id/index.php/ekonom>

p-ISSN : 2829-5285

e-ISSN : 2829-4815

Medan, 19 Oktober 2022

Pengelola Jurnal,



Dr. Abdi Sugiarto, S.Sos., M.Si



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA MEDAN

Nomor : 312/BAZNAS/KM/IX/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset.

Medan, 15 September 2022 M
18 Shafar 1444 H

Kepada Yth,
Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 928/II.3/UMSU-01/F/2022 tanggal 08 September 2022 perihal : Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menerima Mahasiswa di bawah ini untuk penelitian di BAZNAS Kota Medan :

Nama : Ryza
NIM : 1801270047
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : *SWOT Analysis Fintech Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kota Medan.*

Kami mohon agar dapat disampaikan hasil Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis) ke BAZNAS Kota Medan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MEDAN

Muhammad Nursyam, S.Pd.I
Ketua